URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

No.	Jabatan	Tugas :		
1.	Kepala Pelaksana	Membantu KepalaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sehari – hari.		
		Fungsi :		
		a. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;		
		b. Pengkoordinasian pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi Vertikal serta langkah – langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;		
		c. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan ;		
		d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBDKota Madiun.		
	Jabatan	Tugas :		
2.	Kepala Sekretariat	Membantu Kepala Pelaksana, dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.		

			Fungsi :	
		a.	Pengkoordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kota Madiun ;	
		b.	Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumahtangga;	
		C.	Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol ;	
		d.	Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;	
		e.	Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya ;	
		f.	Pengkoordinasi dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana ; dan	
		g.	Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.	
	Jabatan		Tugas :	
3.	Seksi Pencegahan Dan	Me	ngkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di	
	Kesiapsiagaan		ang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan	
		-	pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.	
			Fungsi :	
		a.	Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;	
		b.	Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan	

			masyarakat ;
		C.	Pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
		d.	Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
		g.	Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.
	Jabatan		Tugas :
4.	Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.	
			Fungsi :
		a.	Fungsi: Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
		a. b.	Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan
			Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca
		b.	Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ; Pelaksanaan hubungan kerja di bidang
		b.	Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
		b. c.	Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan

5.	Seksi Kedaruratan Dan Logistik	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.	
			Fungsi:
		a.	Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
		b.	Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
		c.	Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
		d.	Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
		e.	Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
		f.	Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.